

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuhan sengaja menciptakan umatnya secara berpasang-pasangan yang dilakukan dengan berkeluarga agar tercapai keteraturan untuk manusia. Keluarga ini lahir sebagai konsekuensi dari fitrah manusia yang memiliki hubungan daya tarik menarik antara dua jenis manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Peningkaran terhadap-Nya mempunyai arti peningkaran terhadap hukum alam yang diciptakan Tuhan. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an berikut.

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah bahwa menjadikan untukmu pasangan-pasangan dari kalanganmu sendiri supaya kamu cenderung dan *merasa tentram terhadapnya (sakinah) dan dijalaninya rasa kasih (mawaddah)* dan sayang diantaramu (*warahma*). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”(Q.S.Ar-Rum:21). “Allah menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari kalanganmu sendiri dan menjadikan bagimu dari pasangan-pasanganmu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberi rejeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (Q.S.An-Nahl: 72)

Keluarga yang dicita-citakan oleh masyarakat adalah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahma*. *Sakinah* artinya keluarga yang tentram, memiliki ketenangan, damai, bahagiah lahir dan batin. *Mawaddah* artinya kehidupan perkawinan yang penuh dengan perasaan cinta, kasih, dan sayang. *Warahma* artinya kehidupan yang penuh dengan berkah, rahmat, dan rezeki (Subhan, 2001:6).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat diartikan bahwa ikatan suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan ikatan yang suci dan tidak dapat dilepaskan dari agama yang dianut oleh suami istri yang bersangkutan. Perkawinan dilakukan tidak semata-mata untuk tertib hubungan seksual pada pasangan suami istri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, rumah tangga yang harmonis dan aman antara suami istri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Pada kenyataannya tidak semua yang telah melakukan perkawinan selalu diikuti suatu keharmonisan dalam menjalin hubungan rumah tangga. Dalam satu keluarga, yang semestinya dibangun atas dasar kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan warahma*) sering terjadi ketidakbahagiaan. Perseteruan, adu mulut, rasa tidak suka, sering kali menjadi masalah. Masalah tersebut bisa berujung dengan perceraian.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Data-data yang dihimpun dari beberapa media memperlihatkan bahwa perceraian merupakan salah satu tren masyarakat yang setiap tahunnya terus meningkat. Tren perceraian yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dari hasil penelitian bertajuk “Tren Cerai Gugat Dikalangan Muslim Indonesia” yang diliris Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (Kemenag) pada tahun 2015

menunjukkan, angka perceraian meningkat secara keseluruhan dalam periode 2010-2014 (dalam republika.co.id).

Menurut data Puslitbang Kementerian Agama tahun 2016, 70% dari kasus perceraian yang ada dilakukan oleh perempuan dan setidaknya ada empat alasan utama pasangan di Indonesia bercerai, antara lain hubungan tidak harmonis, tidak ada tanggung jawab, kehadiran pihak ketiga dan persoalan ekonomi (dalam balitbagdiklat.kemenag.go.id). Perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri memiliki alasan yang berbeda. Survey yang dilakukan oleh komnas Perempuan yang tercatat dalam catahu (catatan tahunan) 2015 memperlihatkan bahwa ada tiga kategori terbesar penyebab perceraian, seperti yang terlihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Penyebab Peceraian Tahun 2013-2015

No	Tahun	Penyebab Perceraian			
		Tidak ada keharmonisan	Tidak bertanggung jawab	Masalah ekonomi	DII
1	2013	29%	23%	18%	30%
2	2014	31%	24%	22%	23%
3	2015	32%	24%	22%	22%


Sumber: Catahu 2015 Komnas Perempuan

Pada tahun 2015 penyebab perceraian yang mendominasi adalah tidak ada keharmonisan 32% (97.418), tidak ada tanggung jawab 24% (73.996), dan ekonomi 22% (66.024). Pada tahun 2014 dan 2013 tiga kategori terbesar tersebut juga menjadi penyebab perceraian. Pada tahun 2014, kategori tidak ada keharmonisan 31%, tidak ada tanggung jawab 24%, dan ekonomi 22%. Pada

tahun 2013, kategori tidak ada keharmonisan 29%, tidak ada tanggung jawab 23%, dan faktor ekonomi 18%.

Fenomena perceraian di Sumatera Barat juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data kementerian agama wilayah Sumatera Barat, sebanyak 18.270 perceraian terjadi dari 2013 hingga 2015 (dalam liputan6.co). Secara rinci dan jelas, angka perceraian di Sumatera Barat disajikan pada Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2 Data Statistik Perceraian di Sumatera Barat Tahun 2009-2015



No	Tahun	Jumlah Perceraian
1	2009	3.847
2	2010	4.929
3	2011	5.753
4	2012	6.154
5	2013	3.847
6	2014	6.043
7	2015	6.216
Total		36.789

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)2015

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan angka perceraian meningkat dari tahun ke tahun, seperti pada tahun 2013 perceraian berkisar 3.847, hingga tahun 2015 sudah mencapai angka 6.216. Data diatas secara lengkap dapat dilihat di lampiran 1, di Indonesia tercatat ada 1.958.394 peristiwa pernikahan dan 347.256 perceraian pada tahun

2015. Dihitung dengan rumus perbandingan maka dapat dikatakan bahwa 18 orang bercerai dalam 100 orang yang melangsungkan pernikahan.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Barat. Angka perceraian di Kabupaten Tanah Datar juga mengalami peningkatan seperti data yang terdapat di Pengadilan Agama Batusangkar. Tabel 1.3 berisi tentang data perceraian yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar dan Kecamatan Padang Ganting lima tahun terakhir. Dari tabel terlihat bahwa data perceraian yang terjadi dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan dan peningkatan. Angka perceraian di Kabupaten Tanah Datar Jika dibandingkan dengan jumlah perceraian pada tahun 2015 adalah 417, maka pada tahun 2016 angka perceraian melonjak naik menjadi 605. Hal ini membuktikan bahwa banyaknya pasangan yang bercerai di Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 1.3 Data Perceraian di Kabupaten Tanah Datar dan Kecamatan Padang Ganting

No	Tahun	Jumlah Perceraian	
		Kab. Tanah Datar	Kec. Padang Ganting
1	2012	530	43
2	2013	490	40
3	2014	530	42
4	2015	417	38
5	2016	605	41
Total		2.572	204

Sumber: PA Batusangkar 2017

Kecamatan Padang Ganting termasuk Kecamatan yang mendominasi pengajuan perkara gugatan cerai ataupun talak ke Pengadilan Agama Batusangkar. Tabel 1.3 juga memperlihatkan data lima tahun terakhir perceraian yang terjadi di Kecamatan Padang Ganting, jumlahnya tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi jika dibandingkan dengan data perceraian

Kabupaten Tanah Datar , jika pada tahun 2016 terjadi perceraian sejumlah 605, maka 41 dari 605 tersebut berasal dari Kecamatan Padang Ganting.

Perceraian tidak hanya dilakukan oleh laki-laki tapi juga dilakukan oleh perempuan. Di Nagari Padang Gantiang ditemukan bahwa perempuan melakukan perceraian dan setelah bercerai mereka menikah lagi. Data primer penelitian menunjukkan bahwa banyak perempuan yang melakukan perceraian dan menikah lagi. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.4, total semua perempuan yang bercerai dan menikah lagi di Nagari Padang Gantiang adalah 41 orang. Berdasarkan kasus yang ditemui di lapangan perceraian dan menikah kembali setelah bercerai juga dilakukan oleh beberapa laki-laki, hanya saja mereka menikah kembali disebabkan oleh istrinya sudah meninggal, maksimal mereka hanya dua kali menikah, menikah dengan perempuan luar (Nagari Padang Gantiang). Perempuan pelaku perceraian dan menikah kembali di Nagari Padang Gantiang ditemukan bahwa ada beberapa diantara mereka yang melakukan perceraian empat kali dan menikah kembali juga empat kali. Banyak perempuan yang melakukan perceraian dan menikah kembali setelah bercerai dan ada yang bercerai sebanyak empat kali dan menikah kembali empat kali di Nagari Padang Gantiang merupakan dua hal yang penting untuk ditelusuri lebih dalam lagi.

Tabel 1.4 Perempuan Pelaku Perceraian dan Nikah Kembali di Nagari Padang

No	Inisial Informan	Umur (tahun)	Pendidikan terakhir	Alamat	Perceraian dan nikah kembali
1	AW	37	SLTP	Kandang Solok	4 kali nikah/3 kali cerai
2	NH	57	SD	Kandang Solok	3 kali nikah/2 kali cerai
3	EM	52	SLTP	Payodalam	4 kali nikah/3 kali cerai
4	DM	32	SD	Kandi	3 kali nikah/2 kali cerai
5	RW	64	SD	Pagilang	3 kali nikah/2 kali cerai
6	WN	34	SD	Kandi	2 kali nikah/2 kali cerai
7	SD	47	SD	Sumur Tuak	3 kali nikah/2 kali cerai
8	AN	54	SD	Payo Dalam	3 kali nikah/2 kali cerai
9	NI	56	SD	Payo Dalam	2 kali nikah/1 kali cerai
10	NN	46	SD	Payo Dalam	2 kali nikah/1 kali cerai
11	EN	35	SD	Sawah Galuang	2 kali nikah/1 kali cerai
12	TS	48	SD	Kandang Solok	2 kali nikah/1 kali cerai
13	SI	55	SD	Sago	2 kali nikah/1 kali cerai
14	ET	38	SD	Sawah Galuang	2 kali nikah/1 kali cerai
15	ER	44	SD	Guguak	2 kali nikah/1 kali cerai
16	NM	59	SD	Suparayo	3 kali nikah/2 kali cerai
17	LM	36	SD	Polom Tigo Batang	4 kali nikah/3 kali cerai
18	IN	37	SD	Suparayo	3 kali nikah/2 kali cerai
19	SU	40	SD	Rantau Panjang	2 kali nikah/1 kali cerai
20	SP	45	SD	Bukit Cunduang	2 kali nikah/1 kali cerai
21	LD	29	SLTP	Suparayo	2 kali nikah/1 kali cerai
22	TM	38	SD	Sawah Bancah	2 kali nikah/1 kali cerai
23	SH	46	SD	Guguak Bantar	4 kali nikah/3 kali cerai
24	FN	52	SLTA	Sabarang Sawah	3 kali nikah/2 kali cerai
25	HO	60	SD	Tanjung Barisi	2 kali nikah/1 kali cerai
26	GL	40	SD	Bodi	3 kali nikah/2 kali cerai
27	SR	40	SLTP	Simp Malintang	2 kali nikah/1 kali cerai
28	SI	44	SD	Balai Baa	3 kali nikah/2 kali cerai
29	MD	43	SD	Balai Baa	3 kali nikah/2 kali cerai
30	BD	60	SD	Cocang	4 kali nikah/3 kali cerai
31	SS	35	SD	Jajak Nabi	2 kali nikah/1 kali cerai
32	SG	40	SD	Jajak Nabi	2 kali nikah/1 kali cerai
33	MR	29	SD	Jajak Nabi	2 kali nikah/1 kali cerai
34	TT	48	SD	Simp Saus	2 kali nikah/1 kali cerai
35	SP	35	SD	Simp Saus	3 kali nikah/2 kali cerai
36	LL	46	SD	Mejan Mas	2 kali nikah/1 kali cerai
37	IR	30	SD	Mejan Mas	2 kali nikah/1 kali cerai
38	SJ	37	SD	Banda Dalam	3 kali nikah/2 kali cerai
39	SN	18	SLTP	Banda Dalam	2 kali nikah/1 kali cerai
40	SY	36	SLTP	Bukik Pujan	2 kali nikah/1 kali cerai
41	SM	29	SD	Bukik Pujan	2 kali nikah/1 kali cerai

Sumber data: Data Primer Penelitian, 2017

Tabel 1.4 berisi tentang data perempuan pelaku perceraian dan menikah kembali di Nagari Padang Gantiang. Berdasarkan data survei awal, praktik ini menyebar di masing-masing Jorong yang ada di Nagari Padang Gantiang. Tabel 1.4 di atas disederhanakan kedalam tabel 1.5. Berdasarkan data tersebut, perempuan pelaku perceraian dan menikah kembali dari riwayat pernikahan dan perceraianya, peneliti mengelompokkannya menjadi dua yaitu perempuan yang telah melakukan pernikahan dua kali atau bercerai satu kali dan perempuan yang menikah lebih sama dengan tiga kali atau bercerai lebih sama dengan dua kali. Informan pelaku sesuai dengan tabel di atas adalah perempuan yang telah menikah minimal tiga kali atau cerai minimal dua kali.

Tabel 1.5 Perempuan Pelaku perceraian dan nikah kembali Di Nagari Padang Gantiang

No	Nama Jorong	Nikah 2 kali/ cerai 1 kali	Menikah 3 kali/ cerai 2 kali	Jumlah
1	Koto Gadang Hilir	7 orang	9 orang	16 orang
2	Koto Alam	4 orang	3 orang	7 orang
3	Koto Gadang	2 orang	5 orang	7 orang
4	Rajo Dani	9 orang	2 orang	11 orang
Total		22 orang	19 orang	41 orang

Sumber data: Data Primer Penelitian, 2017

Tidak ada batasan tertentu untuk menjelaskan tentang perceraian dan nikah kembali. Pasangan menikah, pernah bercerai, dan menikah lagi disebut sebagai kawin cerai (Irianto, 2017: 259), sedangkan KH.Syafi'i Hadzami dalam bukunya "Fatwa-Fatwa Muallimin" menggunakan kata "kawin cerai" dua kali untuk menjelaskannya yaitu tujuan kawin cerai kawin cerai karena semata-mata ingin memperbanyak rasa kelezatan diri untuk *afwisseling* (variasi) yang tidak

membosankan, pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang tidak di sukai Allah dan Rasul-Nya (Hadzam, 2010: 114).

Praktik perceraian dan nikah kembali ini sangat menarik diteliti karena apa yang seharusnya terjadi tidak sesuai dengan kenyataan yang diharapkan, padahal masalah pernikahan yang sesuai dengan harapan (*sakinah, mawaddah, warahma*) sudah diatur dalam Wahyu Tuhan, sudah diatur oleh undang-undang, lembaga-lembaga, serta oleh masyarakat itu sendiri tetapi masyarakat tetap melakukan perceraian dan menikah kembali. Perceraian dan menikah kembali yang terjadi di Nagari Padang Gantiang perlu untuk dikaji lebih dalam. Perceraian dan menikah kembali yang terjadi dilakukan oleh perempuan, hal ini menarik dikaji dengan mempertimbangkan pengetahuan perempuan itu sendiri terhadap praktik perceraian dan menikah kembali yang mereka lakukan. Mengungkap praktik sosial perempuan melakukan perceraian dan menikah kembali tersebut merupakan hal yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Nagari Padang Gantiang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Padang Gantiang. Nagari Padang Gantiang memiliki empat Jorong, yaitu Jorong Koto Gadang Hilir, Jorong Koto Gadang, Jorong Rajo Dani, dan Jorong Koto Alam. Pada Nagari Padang Gantiang terdapat 9.504 jiwa penduduk dengan jumlah penduduk laki-laki 4.662 jiwa dan perempuan 4.842 jika pada tahun 2016.

Berangkat dari latar belakang tersebut dan adanya praktik perempuan melakukan perceraian dan menikah kembali, maka hal ini dirasa penting untuk dikaji lebih jauh. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai praktik

sosial perempuan melakukan melakukan kawin cerai di Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Padang Ganting.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya perbedaan yang berasal dari kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Perbedaan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Hakikat dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahma*, tetapi kenyataan yang terjadi adalah banyak terjadi perceraian, hingga praktik perceraian dan menikah kembali yang di lakukan oleh perempuan di Nagari Padang Gantiang.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengetahui “*bagaimanakah praktik sosial perempuan melakukan perceraian dan menikah kembali?*”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

Tujuan Umum

Mengungkap praktik sosial perempuan melakukan perceraian dan menikah kembali

Tujuan Khusus

1. Menggali pengalaman perempuan yang melakukan perceraian dan menikah kembali
2. Mengidentifikasi struktur yang *enabling* dan *constraining* terhadap praktik perceraian perempuan

3. Mengidentifikasi struktur-struktur yang *enabling* dan *constraining* terhadap perempuan menikah kembali (*re-married*)

1.4 Manfaat Penelitian

Bagi Aspek Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan bagi peneliti lain yang berminat dalam bidang ini khususnya yang berhubungan dengan perempuan dan keluarga.

Bagi Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi instansi terkait dan pemerhati hak-hak serta masalah perempuan dan keluarga.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1. Konsep Perkawinan

Perkawinan merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga. Perjanjian disini meliputi pertukaran hak dan kewajiban yang terjadi diantara sepasang suami istri. Perkawinan juga merupakan proses perubahan status seseorang, dari seorang laki-laki bujangan menjadi suami, dari perempuan menjadi istri. Perubahan status tersebut dilegalkan melalui pernikahan, resepsi pernikahan, dan proses acara adat (Suhendi, 2001: 118). Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagiah dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah suatu proses yang timbul berbagai macam akibat, dan melibatkan banyak anggota keluarga termasuk suami dan istri itu sendiri. Proses tersebut meliputi pemilihan pasangan dan perkawinan. Masyarakat menyetujui ikatan yang diakibatkan dari perkawinan melalui upacara perkawinan. Tidak hanya suami istri yang memiliki peran baru, tapi masing-masing anggota keluarga dari suami dan istri juga memiliki peran baru (Goode,1991:64). Jadi perkawinan dapat diartikan sebagai aturan nilai dan norma seorang laki dan perempuan disatukan, hidup bersama, memiliki hak dan kewajiban untuk mengurus kehidupan yang baru bersama pasangan. Diresmikan menurut prosedur adat, hukum, dan agama yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

1.5.2. Konsep Keluarga

Keluarga adalah kelompok yang memiliki hubungan perkawinan atau memiliki hubungan darah, yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Ada dua dimensi untuk menjelaskan konsep keluarga, yaitu dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Secara yuridis, seseorang yang telah melangsungkan perkawinan dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Secara sosiologis, seseorang yang tidak melangsungkan pernikahan perkawinan dan hanya berkumpul bebas (*freesex*, kumpul kebo, dan lain sebagainya).

Keluarga menurut Hammudah Abd al-Ati dalam Suhendi (2001) adalah suatu struktur yang bersifat khusus dan antara satu sama lainnya mempunyai ikatan, baik akibat hubungan darah ataupun pernikahan. Ikatan tersebut mengakibatkan adanya sikap saling berharap (*mutual Expectation*) yang sesuai

dengan ajaran agama, dikukuhkan secara hukum, serta secara individu saling mempunyai ikatan batin.

1.5.3 Konsep Perempuan

Manusia diciptakan Tuhan tidaklah untuk hidup sendiri. seseorang membutuhkan keberadaan orang lain untuk menopang eksistensinya di dunia ini. Manusia dituntut untuk hidup berkelompok supaya bisa memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Sehingga dikenal istilah “manusia adalah makhluk yang lemah”. Interaksi yang terjadi dengan orang lain, saling menolong, *take and give*, merupakan cara bertahan hidup manusia di dunia. Kebutuhan hidup manusia tidak hanya berupa materi tapi juga non-materi, seperti cinta, kasih sayang, perhatian, dan lain sebagainya. Dengan kenyataan ini Tuhan menganugerahkan cinta kepada manusia untuk saling mencari dan menemukan pasangan hidupnya. Akal dan pikiran yang dimiliki manusia akan memudahkan dalam mencari pasangan hidupnya, yakni pasangan yang bisa membantu, mendukung dan bekerjasama untuk meraih tujuan yang diinginkan. Seseorang membutuhkan pasangan bukan hanya dalam hal biologis semata, tapi juga kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan ibadah. Kehadiran pasangan tidak hanya diperlukan dalam keadaan susah, tapi harus bisa juga menjadi teman baik, dan sebagai *partner* setia untuk menjalani kehidupan. Seorang laki-laki pasangannya adalah seorang perempuan.

Konsep perempuan digunakan untuk menjelaskan tentang seks. Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis, melekat pada jenis kelamin tertentu, dan fungsinya tidak dapat dipertukarkan. Perempuan

mempunyai alat reproduksi seperti rahim, saluran-saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, vagina, payudara dan air susu, dan alat biologis lainnya sehingga perempuan bisa haid, hamil, dan menyusui anak. Sementara laki-laki mempunyai alat reproduksi yang berbeda dari perempuan, seperti memproduksi sperma, jakun, penis, dan ciri biologis lainnya.

Konsep perempuan digunakan untuk menjelaskan tentang gender. Gender adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan laki-laki dan perempuan secara sosial, dan fungsinya dapat dipertukarkan. Perempuan dianggap lemah lembut, emosional, keibuan, penuh kasih sayang, dan lain sebagainya. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa, dan sebagainya.

Engel (dalam Narkowo, 2007) menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki secara sosial melalui proses yang panjang. Dibentuk melalui konstruksi sosial, sosialisasi, penguatan, kultural, agama, dan kekuasaan negara. Artinya adalah perbedaan tersebut diciptakan oleh masyarakat itu sendiri, perempuan yang dianggap memiliki sifat keibuan, lemah lembut, penuh kasih sayang, sehingga dengan pandangan yang seperti itu menjadikan perempuan terlatih dan termotivasi untuk mempertahankan sifat tersebut, dan akhirnya perempuan terkenal dengan nama makhluk yang lemah dibandingkan dengan laki-laki (Narkowo, 2007: 335).

Hubungan antar gender sering kali menimbulkan permasalahan, karena tidak ada kesetaraan dalam relasi antarmanusia. Pemahaman bahwa setelah menikah istri adalah milik suami, mengundang perilaku suami untuk menguasai istri. Dianggapnya bahwa istri adalah hak milik suami. Istri akan menjadi

tergantung karena ia dimiliki dan harus dilindungi. Padahal dalam kenyataannya belum tentu laki-laki sebagai seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk itu (Murniati, 2004: 199).

1.5.4 Perspektif Sosiologi

Penelitian ini menggunakan strukturasi sebagai perspektif teoritiknya. Teori ini dipelopori oleh Giddens, teori ini menolak adanya dualisme (pertentangan). Giddens mengajukan gagasan dualitas (timbang-balik) antara pelaku dan struktur. Bersama sentralisasi waktu dan ruang, dualitas pelaku (agen) dan struktur menjadi dua tema sentral poros teori strukturasi. Dualitas berarti, tindakan dan struktur saling mengandaikan (Priyono, 2002: 18).

Menurut Giddens, pelaku dan struktur tidak dapat dipahami dalam keadaan saling terpisah, pelaku dan struktur ibarat dua sisi mata uang logam. Tindakan sosial memerlukan struktur dan struktur memerlukan tindakan sosial. Praktik sosial bukanlah dihasilkan sekali jadi oleh pelaku, tetapi dilakukan secara terus menerus, mereka ciptakan ulang melalui suatu cara, dan dengan cara itu mereka menyatakan diri sebagai pelaku. Struktur bukanlah realitas yang berada diluar pelaku. Struktur adalah aturan dan sumberdaya (*rule and resources*) yang mewujud pada saat diaktifkan oleh pelaku dalam suatu praktik sosial. Dalam arti ini, struktur tidak hanya mengekang (*constraining*) atau membatasi pelaku, melainkan juga memungkinkan (*enabling*) terjadinya praktik sosial (Priyono, 2002: 23).

Praktik perceraian dan menikah kembali yang dilakukan oleh perempuan di Nagari Padang Gantiang dihubungkan dengan teori strukturasi memperlihatkan

bagaimana struktur dan agen saling berhubungan dualitas. Agen disini adalah pelaku dari perceraian dan menikah kembali yaitu perempuan. Perempuan memaknai sebuah perceraian dan pernikahan dipengaruhi oleh struktur yang berlaku, tapi juga berlaku sebaliknya, agen mempengaruhi struktur. Struktur dalam masyarakat Nagari Padang Gantiang seperti lembaga-lembaga, aturan adat, aturan agama, kebiasaan, undang-undang menjadikan praktik kawin cerai bertahan dan terjadi terus menerus, struktur ini lah yang disebut Giddens struktur yang *enabling*. Disini berlaku juga, struktur yang disebutkan diatas *constraining* terhadap terjadinya pernikahan dalam masyarakat Nagari Padang Gantiang.

Giddens melihat tiga gugus besar dalam struktur. Pertama, struktur penandaan atau signifikansi (*significations*) yang menyangkut skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan, dan wacana. Kedua, struktur penguasaan atau dominasi (*domination*) yang mencakup skemata penguasaan atas orang (politik) dan barang/hal (ekonomi). Ketiga, struktur pembenaran atau legitimasi (*legitimation*) yang menyangkut skemata peraturan normatif, yang terungkap dalam tata hukum. Dalam gerak praktik sosial, ketiga prinsip struktural tersebut terkait satu sama lain.

Perceraian dan menikah kembali merupakan praktik sosial yang bisa dilihat pada tingkat struktur, dalam penyelenggaraan kawin cerai terdapat campuran tangan *niniak mamak* dan mantan suami yang mengharuskan diadakan perceraian dan menikah kembali ini adalah praktik sosial dalam bingkai dominasi. Aturan agama dan adat yang memperbolehkan kawin cerai merupakan praktik sosial dalam bingkai legitimasi.

Dalam melakukan tindakan, Giddens membedakan tiga dimensi internal pelaku, yaitu motivasi tak sadar (*unconscious motives*), keadaan praktis (*practical consciousness*) dan kesadaran diskursif (*discursive consciousness*). Motivasi tidak sadar menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan, tapi bukan tindakan itu sendiri (Priyono, 2002: 28). Kesadaran praktis menunjukkan pada gugus pengetahuan praktis yang tidak selalu bisa diurai. Tahu jika melakukan kawin cerai mengakibatkan perubahan kehidupan perempuan pelaku kawin cerai, seperti dalam hal ekonomi. Kesadaran praktis adalah kunci untuk memahami proses bagaimana berbagai tindakan dan praktik sosial lambat laun menjadi struktur, dan struktur itu akan mengekang serta memungkinkan tindakan/praktik kawin cerai (Priyono, 2002: 29). Dengan teori strukturasi, memungkinkan untuk diketahuinya bagaimanakah praktik sosial perempuan melakukan kawin cerai dengan menggali pengalaman perempuan yang melakukan perceraian dan menikah kembali, mengidentifikasi struktur-struktur yang *enabling* dan *constraining* terhadap praktik perceraian perempuan dan mengidentifikasi struktur yang *enabling* dan *constraining* terhadap praktik perempuan menikah kembali di Nagari Padang Gantiang.

1.5.5 Penelitian Relevan

Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh orang lain berkaitan dengan permasalahan perceraian dan menikah kembali, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Apriyani & Gandarsih (2005), Oiladang (2008), Oktensis (2014), Nurhasanah & Rozalinda (2014), Fitriawati (2004), Permatasari (2009), dan Sugiarti & Saryadi (1988). Permasalahan tersebut dikaji

dari berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti antropologi, psikologi, ekonomi dan sosiologi. Hasil dari penelitian tersebut memperlihatkan bahwa praktik perceraian dan menikah kembali disebabkan oleh berbagai faktor, implikasinya pada masyarakat, dan berbagai makna dari perceraian itu sendiri :

1. Tritanti dan Tuty Gandarsih (2005) yang berjudul “Mararik-Besaeng: Studi Tentang Kawin Cerai dan Implikasinya Pada Masyarakat Sasak di Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur”. Penyebab dari maraknya perilaku kawin cerai adalah karena perkawinan yang dilakukan di usia muda, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat maupun aparat yang terkait dalam penanganan masalah perkawinan dan perceraian. Dibatasinya hak perempuan untuk berpendapat dan menentukan pilihan dalam perkawinan, sehingga rawan terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang memicu terjadinya perceraian. Perempuan memandang perkawinan sebagai jaminan hidup, sehingga segala risiko ditanggung begitu saja, dan dominasi budaya patriarki.
2. Christomus S Oiladang (2008) “Pilihan Rasional Kawin-Cerai: Antara Pertimbangan Adat dan Agama: Studi Kasus Tentang Kawin-Cerai Di Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah” . Nilai adat mendukung terjadinya perceraian dan praktik kawin cerai ketika terjadi disharmonisasi dalam hubungan suami-istri. Disharmonisasi dalam keluarga yang diakui sebagai alasan perceraian dijadikan alat legitimasi dalam mencari kenikmatan seksual.

3. Nurhasanah dan Rozalinda (2014) yang berjudul “Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian : Studi Analisa Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang”. Cerai bukan merupakan hal yang tabu dan memalukan. Cerai merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik berkepanjangan yang terjadi dalam keluarga. Cerai bukan sesuatu yang menakutkan, dan mengajukan gugatan cerai adalah hak perempuan yang diberikan oleh undang-undang. Dijelaskan juga bahwa perubahan persepsi perempuan terhadap perceraian pada peningkatan angka gugatan cerai dipengaruhi oleh teknologi informasi seperti media massa, melemahnya lembaga perkawinan, luntarnya pandangan perempuan terhadap perkawinan, dan melemahnya pemahaman agama di kalangan perempuan.
4. Nora Fitriawati (2004) dengan judul “Dampak Perceraian Terhadap Perempuan yang Melakukan Cerai Gugat Studi di Kecamatan Kuranji Padang”. Secara sosial, perempuan yang bercerai menutup diri dari lingkungan. Secara ekonomi berdampak terhadap pada anak-anak dan pemenuhan kebutuhan hidup, anak menjadi putus sekolah. Secara, keamanan, perempuan takut akan keselamatan diri.
5. Dewi Permatasari (2009) “Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pengambilan Keputusan Seorang Istri Melakukan Gugatan Cerai”. Merupakan kajian ilmu psikologi, menemukan bahwa krisis ahlak, nafkah, kesetiaan pasangan, ketidaknyamanan emosi, dan ketidakcocokan

terhadap pasangan melatar belakangi pengambilan keputusan seorang isteri untuk mengajukan gugatan cerai.

6. Sugiarti & Saryadi (1998) “ Analisis Determinan Kawin Cerai Suatu Tinjauan Aspek Ekonomi (Studi Kasus di Wilayah Pantai Propinsi Jawa Tengah)” merupakan salah satu penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat hubungan antara perilaku seks dengan keinginan untuk menikah dan keputusan untuk melakukan perceraian karena terjadinya perselingkuhan. Pada keluarga responden yang bukan nelayan, perceraian mempengaruhi kondisi ekonominya, sedangkan pada keluarga responden yang nelayan hampir tidak terpengaruh.

Berdasarkan penelitian relevan diatas yang menjadi perbedaan dengan penelitian peneliti adalah peneliti berusaha mengungkap praktik sosial dilakukannya “kawin cerai” oleh perempuan dengan menggunakan metode *life history* dari agen atau aktor itu sendiri dan mengupasnya dengan teori strukturasi yang di gagas oleh Anthony Giddens.

1.6 Definisi Konsep

1.6.1 Konsep Praktik Sosial

Praktik sosial adalah perkara sentral ilmu sosial yaitu suatu tindakan dilakukan berulang-ulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu yang bercirikan adanya hubungan dualitas antara struktur dan agen. Struktur dan tindakan agen/aktor saling mengandaikan/*enabling* dan juga mengekang/*constraining* (Priyono, 2002: 22).

1.6.2 Konsep Struktur

Struktur adalah pedoman, aturan (*rules*), dan sumberdaya (*resources*) yang menjadi prinsip praktik-praktik diberbagai tempat dan waktu sebagai hasil perulangan berbagai tindakan-tindakan (Priyono, 2002: 23).

1.6.3 Konsep Pelaku (*Agency*)


Pelaku adalah orang-orang yang konkret dalam melakukan perulangan tindakan dan peristiwa di dunia (Priyono, 2002: 19). Dalam penelitian ini agennya adalah perempuan pelaku kawin cerai.

1.6.4 Konsep Pernikahan

Pernikahan merupakan penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan didepan umum dan hubungan tersebut dikukuhkan oleh keluarga yang bersangkutan. Pernikahan tersebut haruslah diketahui dan diakui oleh pihak ketiga. Pada masyarakat modern, pengakuan pihak ketiga disediakan oleh catatan sipil negara (Scoot, 2011: 148).

1.6.5 Konsep Perceraian

Perceraian adalah salah satu dari disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga adalah perpecahan anggota keluarga sebagai suatu kelompok karena anggota-anggotanya tidak berhasil untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang sesesui dengan peran dan statusnya dalam keluarga. Perceraian terjadi karena anggota keluarga memiliki kesulitan-kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan, ekonomi, dan kebudayaan (Soekanto, 2010: 324).



1.6.6 Konsep Perceraian dan Menikah Kembali

Dalam referensi ada yang menggunakan kata kawin cerai, kawin cerai diartikan sebagai tindakan pasangan menikah, pernah bercerai, dan menikah lagi (Irianto, 2017: 259). Perceraian dan menikah kembali merupakan suatu tindakan seseorang melakukan pernikahan kemudian berakhir dengan perceraian yang dilakukan oleh banyak masyarakat di Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar karena suatu motivasi tertentu (Wawancara, Salman : 25 Juli 2017)

1.6.7 Konsep Nikah Siri

Nikah siri secara etimologis berasal dari kata nikah dan siri, kata siri berasal dari bahasa Arab yaitu sirri atau sir yang berarti rahasia. Keberadaan nikah siri dikatakan sah secara norma agama tetapi tidak sah menurut norma hukum, karena pernikahan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (Wawancara, Rahman : 05 September 2017).

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif . Pendekatan ini berupaya untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala sosial tertentu. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian akan menghasilkan data-data deskriptif berupa tulisan, sehingga dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang dimaksud dalam penelitian.

Kata kualitatif memberikan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat , artinya belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, atau

frekuensinya. Menurut Afrizal, penelitian kualitatif berusaha mengumpulkan dan menganalisa data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif (Afrizal, 2014: 13). Penelitian kualitatif mementingkan tingkat kedalaman data atau kualitas data yang tidak terbatas, memahami makna, di arahkan kepada individu atau kelompok yang diteliti, dan dilakukan secara menyeluruh.

Alasan menggunakan metode kualitatif, karena dengan menggunakan metode kualitatif peneliti dapat memperoleh data dan pemahaman makna tentang fenomena yang diteliti. Kekuatan dari penelitian ini adalah mengungkapkan makna dan interpretasi perilaku manusia itu sendiri, mencari apa yang tersirat, dan mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam terhadap tindakan individu dan kelompok. Setiap tindakan yang dilakukan oleh individu memiliki makna tertentu, makna tersebut bisa dilihat dari bagaimana pemahaman individu tersebut tentang tindakan yang dilakukan. Untuk mengetahui praktik sosial perempuan melakukan perceraian dan nikah kembali, maka diperlukan metode kualitatif untuk menggali pengalaman masa lalu perempuan, mengumpulkan informasi mengenai praktik sosial yang mereka lakukan.

Sementara itu, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan berbagai fenomena, kondisi sesuatu hal secara terperinci, sebagaimana adanya, dan bukan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan panca indera sebaik mungkin untuk melihat dan

mendengar semua peristiwa yang terjadi di lapangan, mencatat selengkap dan seobyektif mungkin pengalaman informan. Peneliti berusaha menjadi pendengar yang baik dan mengamati apa-apa saja yang dikemukakan oleh informan selama wawancara.

1.7.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang mengetahui tentang fenomena yang diteliti. Informan penelitian menurut Afrizal (2014: 139) adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan pelaku dan informan pengamat. Informan pelaku adalah informan yang memberikan informasi tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya, informan ini merupakan subyek penelitian itu sendiri. Sedangkan informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu kejadian kepada peneliti, orang ini bisa disebut sebagai saksi suatu kejadian. (Afrizal, 2014: 139).

Adapun kriteria dari informan pelaku dalam penelitian ini yaitu: perempuan yang melakukan perceraian dan menikah kembali, perempuan yang melakukan pernikahan minimal tiga kali atau perceraian dua kali, perempuan yang melakukan nikah siri dan atau nikah di KUA, perempuan yang melakukan cerai gugat dan atau cerai talak dan perempuan yang melakukan perceraian di pengadilan agama dan atau yang ditinggalkan begitu saja oleh suami.

Informan pelaku dalam penelitian ini adalah perempuan pelaku perceraian dan menikah kembali sebanyak delapan orang. Deskripsi tentang masing-masing informan pelaku dijelaskan dalam Bab III skripsi ini. Tabel 1.6 memperlihatkan data informan pelaku dengan mengelompokkannya dengan kriteria pendidikan terakhir, usia, status sosial dan pekerjaannya. Tujuan dari kriteria tersebut adalah untuk mendapatkan data yang bervariasi:

Tabel 1.6 Informan Pelaku

No	Informan	Pendidikan	Usia (Muda/Tua)	Status Sosial Ekonomi	Pekerjaan
1	AW	SLTP	Muda	Menengah	IRT dan pedagang
2	NH	SD	Tua	Menengah	IRT dan pedagang
3	EM	SD	Tua	Menengah	IRT dan pedagang
4	SH	SD	Tua	Menengah	IRT dan pedagang
5	DM	SD	Muda	Rendah	IRT dan Petani
6	NM	SD	Tua	Menengah	IRT dan Petani
7	FN	SLTA	Tua	Menengah	IRT dan Petani
8	LM	SD	Muda	Rendah	IRT dan Petani

Informan pengamat dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, terdiri atas *penghulu pucuak*, alim ulama, Ketua *bundo kanduang*, *cadiak pandai*, mantan suami, tetangga, niniak mamak, saudari, ibu, suami dari perempuan pelaku perceraian dan menikah kembali dan anggota keluarga mantan suami dari perempuan pelaku perceraian dan menikah kembali. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam tabel 1.7 dibawah ini:

Tabel 1.7 Informan Pengamat

No	Informan	Pendidikan	Umur (Tahun)	Pekerjaan	Keterangan
1	Suardi Dt.Majo Besar	SLTA	66	Wiraswasta	<i>Penghulu Pucuak</i>
2	Rahman	S1	43	PNS Kepala KUA	Alim ulama
3	Rosmatius	S1	67	IRT, Pensiunan	<i>Bundo Kanduang</i>
4	Salman Hidayat	S1	45	PNS di KUA	<i>Cadiak Pandai</i>
5	HM (Laki-laki)	S1	59	PNS (Guru SD)	Mantan Suami
6	RW (perempuan)	SD	64	IRT dan Pedagang	Tetangga pelaku
7	JR (laki-laki)	SD	48	Petani	<i>Niniak mamak</i>
8	TY (perempuan)	SD	46	IRT dan Petani	Saudari Pelaku
9	MR (perempuan)	SD	50	IRT	Ibu Pelaku
10	RM (laki-laki)	SD	40	Petani	Suami Pelaku
11	SR (laki-laki)	SD	64	Petani	Suami Pelaku
12	SC (Perempuan)	SD	53	IRT	Keluarga mantan Suami

Suardi Datuak Majo Besar adalah *penghulu pucuak* dari salah satu suku yang ada di Nagari Padang Gantiang. Sebagai *penghulu pucuak*, ia membantu dalam menandatangani form A untuk pasangan yang akan menikah. Rahman adalah Kepala KUA Kecamatan Padang Gantiang. Ia bersuku Bugis, namun demikian ia sudah lama menetap di daerah Padang Panjang, kemudian pindah ke Batusangkar bersama istrinya yang juga warga Padang Panjang dan ia sudah mengetahui budaya dari masyarakat Minangkabau. Ibu Rosmatius adalah seorang pensiunan guru SD dan ia menjabat sebagai Ketua Bundo Kandung Kecamatan Padang Gantiang. Ia adalah sosok perempuan yang mengerti akan kehidupan perempuan minangkabau dan ia sering mengadakan kegiatan untuk kemajuan perempuan di Kecamatan Padang Padang Gantiang. Bapak Salman Hidayat bisa dikatakan sosok yang mengetahui tentang perkembangan masyarakat Nagari

Padang Gantiang. Selain bekerja sebagai PNS di KUA Kecamatan Padang Gantiang, ia juga menjadi salah satu tenaga pendidik di TPA/*mushallah* di Jorong Koto Alam. HM (inisial) adalah mantan suami atau suami pertama dari informan pelaku AW. Ia bekerja sebagai seorang guru SD di Nagari Atar, Kecamatan Padang Gantiang. RW adalah tetangga, saudara perempuan dari Ibu informan AW, ia juga saksi dari perceraianya. JR adalah *niniak mamak* dari informan pelaku AW. TY adalah saudara perempuan dari informan pelaku DM. MR adalah ibu dari informan pelaku LM. RM adalah suami ketiga dari informan pelaku DM. SR adalah suami ketiga dari informan pelaku NM dan SC adalah saudara perempuan dari mantan suami informan pelaku FN yaitu SY. Informasi yang diberikan oleh informan pengamat di atas digunakan untuk menyesuaikan informasi yang diberikan oleh informan pelaku.

1.7.3 Data yang Diambil

Data yang didapat dilapangan adalah yang bersumber dari data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2012: 225).

Lofland dan lofland (1984: 47) dalam Moleong (2010) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif sumber data utamanya adalah kata-kata, dan tindakan, data tambahan dari dokumen, dan lain-lain. Sedangkan jenis data dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, dan foto.

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan informan pelaku dan informan pengamat di lapangan.

Tabel 1.7 Data Primer penelitian

No	Tujuan Penelitian	Data	Teknik	Sumber
1	Menggali pengalaman perempuan yang melakukan kawin cerai	Informasi mengenai pengalaman perempuan yang melakukan kawin cerai	Wawancara dengan <i>Life history</i>	-Informan pelaku
2	Mengidentifikasi struktur yang <i>enabling</i> dan <i>constraining</i> terhadap praktik praktik perempuan menikah kembali	Informasi mengenai struktur yang <i>enabling</i> dan <i>constraining</i> terhadap praktik perempuan menikah kembali	Wawancara	-Informan pelaku -keluarga -dan tokoh masyarakat
3	Mengidentifikasi struktur-struktur yang <i>enabling</i> dan <i>constraining</i> terhadap praktik perceraian perempuan	Informasi mengenai struktur-struktur yang <i>enabling</i> dan <i>constraining</i> terhadap praktik perceraian perempuan	Wawancara	-Informan pelaku -keluarga -dan tokoh masyarakat

2. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan seperti jurnal, buku, skripsi, foto, data statistik, dokumen-dokumen, tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini peneliti juga

mengumpulkan bukti dari pernikahan dan perceraian dari perempuan pelaku kawin cerai berupa surat nikah siri, akta perceraian dan akta pernikahan. Dokumen tersebut dapat dilihat dalam lampiran 2.

1.7.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan dari suatu penelitian itu adalah untuk mendapatkan data. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dengan *life history*, dan pengumpulan dokumen-dokumen.

1. Observasi

Menurut Nasution (1988) dalam Sugiyono (2012) mengatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi (Sugiyono, 2012: 226). Observasi atau pengamatan yang dimaksud disini adalah studi yang dilakukan secara disengaja dan sistematis tentang fenomena yang diteliti. Pengamatan dapat dilakukan dengan menggunakan panca indera, dengan begitu peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain.

Tidak banyak yang bisa di observasi dalam meneliti praktik sosial perempuan melakukan perceraian dan menikah kembali di Nagari Padang Gantiang karena berhubungan dengan pengalaman perempuan yang dikaji adalah sesuatu hal yang berada di masa lalunya. Observasi digunakan untuk melihat kondisi terkini dari kehidupan perempuan pelaku perceraian dan menikah kembali

yang kemudian sangat membantu dalam kebenaran dari informasi yang mereka berikan. Observasi juga membantu dalam pemilihan kriteria informan pelaku penelitian sesuai dengan tabel 1.6. Pekerjaan informan merupakan hal yang bisa di observasi. Informan yang bekerja di sektor publik sebagai petani tergolong susah untuk ditemui karena pada pagi hari sudah berangkat ke sawah atau ladang dan pulang pada sore harinya. Hampir sama dengan informan yang bekerja sebagai pedagang, informan berangkat pada pagi hari menuju lokasi jualan dan pulang pada sore harinya. Informan yang bekerja di ranah domestik atau dalam rumah cenderung disebabkan oleh kondisinya yang memiliki bayi dan tidak memiliki tenaga untuk bekerja. Ada juga informan yang bekerja domestik tapi juga menghasilkan uang dengan membuat kerupuk ubi yang kemudian dibeli oleh *toke* dan dijualnya di pasar-pasar.

Kondisi perekonomian perempuan pelaku perceraian dan menikah kembali di Nagari Padang Gantiang ada yang menengah keatas dan ada juga yang menengah kebawah. Informan yang digolongkan kedalam ekonomi menengah keatas dilihat dari bentuk rumah informan yang berlantaikan keramik dan luas, dilengkapi dengan perabot rumah seperti kursi tamu, lemari es, televisi, dan memiliki sepeda motor. Informan yang digolongkan kedalam ekonomi bawah dilihat dari rumah yang masih setengah jadi, terbuat dari kayu, memiliki televisi kecil, dan sepeda motor kredit.

Semua informan dalam penelitian ini memiliki anak, tidak jarang anak tersebut membantu informan dalam pekerjaan rumah seperti anak perempuan membantu memasak di sore hari dan anak laki-laki membantu mengembalakan

ternak sapi informan. Beberapa anak ada juga yang menunjukkan sikap yang tidak baik kepada informan seperti tidak mendengarkan nasehat informan ketika diingatkan untuk ke *surau*, mandi, dan mengerjakan PR.

Interaksi yang terjadi antara informan dan orangtuanya ada yang terlihat harmonis dan ada juga beberapa yang tidak harmonis. Informan yang memiliki hubungan yang baik orangtuanya terlihat dari bagaimana ia memperlakukan orangtuanya seperti berbagi makanan walaupun tidak tinggal di rumah yang sama. Informan yang memiliki hubungan tidak harmonis dengan orangtuanya terlihat ketika informan berbicara dengan nada tinggi, dan menceritakan keburukan orangtuanya kepada orang lain.

Interaksi yang tercipta antara informan dengan suaminya juga beraneka ragam. Beberapa informan merasa dikekang oleh suami yang posesif seperti tidak diperbolehkannya untuk dandan dan berpakaian bagus jika keluar rumah. Ada juga suami informan pengertian terhadap informan seperti membantu memasak, menyuci pakaian, piring, menjaga bayi, dan terbuka ketika diwawancarai.

2. Analisis Pengalaman Individu (*Life History*)

Metode analisis *life history* merupakan bagian dari metode wawancara mendalam. Metode ini digunakan untuk memperoleh pandangan dari dalam: melalui reaksi, tanggapan, interpretasi, dan penglihatan para warga terhadap dan mengenai warga yang bersangkutan. Dengan menggunakan metode ini memungkinkan untuk mendapatkan informasi detail tentang fenomena yang diteliti yang tidak bisa didapatkan dengan observasi. Data pengalaman individu adalah bahan keterangan mengenai apa yang dialami oleh individu-individu

tertentu sebagai bagian dari masyarakat yang menjadi obyek penelitian. Dalam penelitian ini individu tersebut adalah perempuan yang melakukan perceraian dan menikah kembali.

Penggunaan metode *life history* ini mendukung dari tujuan penelitian yaitu menggali pengalaman perempuan pelaku perceraian dan menikah kembali dan melihat struktur yang memberdayakan dan menghambat perceraian dan menikah kembali tersebut. Untuk menggali pengalaman perempuan melakukan perceraian dan menikah kembali tersebut digunakan metode *life history* dengan mempertimbangkan alasan-alasan berikut:

1. Data pengalaman individu penting bagi peneliti, untuk memperoleh pandangan dari dalam mengenai gejala-gejala sosial, dalam hal ini adalah gejala kawin cerai dalam masyarakat, melalui pandangan dari para warga sebagai partisipan dari masyarakat yang bersangkutan.
2. Data pengalaman individu penting bagi peneliti untuk mencapai pengertian mengenai masalah individu warga masyarakat yang suka berkelakuan lain dari yang biasa.
3. Data pengalaman individu penting bagi peneliti untuk memperoleh pengertian mendalam tentang hal-hal psikologis yang tidak mudah diobservasi dari luar.
4. Data pengalaman individu penting bagi si peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai detail dari hal yang tidak mudah akan diceritakan orang dengan hanya

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam metode wawancara biasa.

Untuk mengumpulkan data pengalaman individu, peneliti terus-menerus dalam waktu berminggu-minggu lamanya untuk bergaul dengan informan yang sama, sehingga akan berkembang suatu hubungan yang amat dekat antara peneliti dan informan. Dengan begitu, informan menjadi amat terbuka dan sudi melepaskan informasi dan data yang bersifat amat pribadi. Peneliti harus bisa mempertahankan sisi obyektivitas dan menjaga supaya tidak “terbawa hanyut” oleh keterangan subyektif serta penuh sentimen dari informan (Koentjaraningrat, 1986: 168).

Amal dalam Ihromi (1995: 73) mengatakan teknik pengumpulan data individu dimulai dari pengumpulan informasi yang memungkinkan individu atau kelompok memulai dengan pengalaman saat ini dan kemudian melacak asal muasal kekuatan atau penyebab yang menyumbang pada pengalaman saat ini. Dalam penelitian ini, teknik *life history* dimulai dengan mengumpulkan pengalaman pernikahan informan dengan suaminya yang sekarang, kemudian berlanjut ke pengalaman perceraianya dengan mantan suami informan hingga pengalaman pernikahan informan dengan suami pertamanya.

Data pengalaman individu yang dikaji dalam penelitian ini adalah pengalaman perempuan melakukan perceraian dan menikah kembali. Data pengalaman individu ini tidak bersifat tunggal, artinya ada beberapa informan yang didata pengalamannya selama melakukan kawin cerai. Penceritaan masa lalu informan berdasarkan praktik yang dikaji tidaklah merupakan barang jadi. Data

tersebut perlu dipilah-pilah kedalam kategori-kategori tertentu, yang selanjutnya dianalisis dan diinterpretasi secara kritis (Bungin, 2012:111). Peneliti tidak sepenuhnya percaya begitu saja dengan kisah yang diceritakan informan, untuk itu perlu juga dilakukan *ceck and recek* kepada informan lain sehingga datanya akurat. Informan lain tersebut adalah orang tua dari informan, mantan suami, tetangga, *niniak mamak*, *penghulu pucuak* suku bodi rajo dani, bundo kanduang, *cadiak pandai* dan petugas KUA.

3. Pengumpulan Dokumen

Pengumpulan dokumen dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh melalui metode *life history* dan observasi. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, peneliti melihat surat pernikahan ataupun surat cerai informan. Hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan tanggal-tanggal dan bukti-bukti tertulis lebih kuat dari informasi lisan. Alat pengumpulan data atau yang dikenal dengan istilah instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Alat pengumpulan data yang utama adalah manusia itu sendiri, dalam hal ini adalah peneliti atau pewawancara dan informan penelitian. Dalam teknik observasi, peneliti menggunakan alat rekam seperti tape recorder dan kamera seluler. Sedangkan untuk teknik *life history*, peneliti menggunakan panduan atau pedoman wawancara *life history* berupa daftar pertanyaan wawancara *life history*, alat tulis (pena dan buku), dan juga *tape recorder* sebagai alat rekam ketika proses wawancara *life history* berlangsung.

1.7.5 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian bertujuan untuk memberikan batasan terhadap suatu permasalahan yang diteliti, memfokuskan kajian atau obyek yang diteliti. Hal ini disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis bisa berupa individu, kelompok sosial, lembaga sosial, dan lain sebagainya. Penelitian tentang praktik sosial perempuan melakukan perceraian dan menikah kembali menekankan pada cakupan yang terbatas (mikro) untuk memungkinkan pemahaman mendalam dilakukan, perlu dilakukan analisis secara komprehensif sehingga diperoleh pemahaman yang utuh (Abdullah,2003:274). Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah individu, individu disini adalah perempuan yang melakukan perceraian dan menikah kembali.

1.7.6 Proses Penelitian

a. Tahap Pralapangan

Tahap pralapangan merupakan tahap persiapan sebelum peneliti melakukan wawancara mendalam dan observasi. Secara garis besar kegiatan yang peneliti lakukan yaitu: membuat dan mengajukan TOR (*Term Of Reference*), mengurus surat izin survei awal dan melakukan survei awal, menulis proposal dan seminar proposal, serta mengurus surat izin penelitian. Tahap ini diawali dengan membuat gambaran permasalahan yang akan diteliti atau disebut juga dengan TOR (*Term Of Reference*) pada bulan Januari dan Februari 2017. Setelah SK TOR keluar peneliti mengurus surat izin untuk melakukan survei awal penelitian di Dekanat FISIP. Survei awal penelitian dilakukan pada bulan Maret 2017 yang bertujuan untuk mendapatkan data awal mengenai kawin cerai yang terjadi Nagari

Padang Gantiang. Peneliti melakukan survei awal di Pengadilan Agama Batusangkar untuk mendapatkan data perceraian di Kabupaten Tanah Datar. Peneliti juga melakukan wawancara dengan 4 orang kepala jorong di Nagari Padang Gantiang, salah seorang petugas KUA Nagari Padang Gantiang dan beberapa penduduk untuk memperoleh data tentang anggota masyarakat yang melakukan perceraian dan menikah kembali di Nagari Padang Gantiang. Data yang diperoleh ketika survei awal peneliti gunakan untuk membuat proposal penelitian.

Penulisan dan bimbingan penulisan proposal dilakukan pada bulan Maret-Juni 2017, pada bulan Juli 2017 proposal ini diseminarkan di ruang seminar jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP. Seminar proposal penelitian berjalan selama 90 menit, dihadiri oleh 2 orang dosen pembimbing, 4 orang dosen penguji, dan 5 orang mahasiswi sosiologi. Selanjutnya peneliti melakukan perbaikan proposal dan membuat pedoman wawancara sesuai saran-saran yang didapat dari seminar proposal. Awal Agustus 2017 peneliti mengurus surat izin penelitian di Dekanat Fisip untuk mempermudah proses observasi dan wawancara di lapangan.

b. Tahap Lapangan

Tahap lapangan merupakan tahap ketika peneliti melakukan wawancara dan observasi. Peneliti melakukan tahap lapangan dengan dua sesi penelitian. Sesi pertama berjalan pada Agustus hingga Oktober 2017 dan sesi kedua berjalan pada Januari 2018. Pada Januari 2018 selain turun langsung ke lapangan untuk pengulangan wawancara, peneliti juga melakukan wawancara via *handphone* karena faktor geografis yang ketika itu peneliti sedang berada jauh dari lokasi

penelitian. Peninjuan dan wawancara ulang dilakukan kembali karena setelah berdiskusi dengan dosen pembimbing terdapat beberapa informasi yang belum detail diberikan oleh informan pelaku. Informasi tersebut berkaitan dengan sikap informan yang menikah dengan suami orang, prosesi pernikahan, prosesi perceraian dan juga menggali lebih dalam nilai-nilai dan norma yang berlaku di nagari Padang Gantiang berdasarkan praktik perceraian dan menikah kembali yang dilakukan oleh perempuan. Proses wawancara dilakukan selama 45-120 menit dengan setiap informan. Alat yang digunakan untuk ketika wawancara adalah pedoman wawancara *life history*, sebuah pena, buku catatan dan *handphone*. Wawancara dilakukan di rumah informan pada sore hari atau setelah waktu magrib dan siang hari di tempat kerja informan. Khusus wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Padang Gantiang dilakukan pada jam kerja pukul 08.00-09.00 WIB di kantor KUA Kecamatan Padang Gantiang.

Wawancara dimulai dengan peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan peneliti serta menjalin keakraban, sehingga wawancara tidak terlalu kaku. Pada saat wawancara berlangsung peneliti membuat catatan ringkas. Kegiatan wawancara direkam jika diizinkan oleh informan, namun tidak semua proses perekaman berjalan lancar. Beberapa kendala ketika merekam wawancara adalah suami informan melarang perekaman karena takut biodatanya tersebar. Observasi dilakukan sebelum dan sesudah wawancara, peneliti mengamati bentuk hubungan yang tercipta antara informan dengan suaminya, orangtuanya, anak-anaknya dan tetangganya melalui interaksi mereka.

Pada penelitian ini informan pelakunya adalah perempuan pelaku perceraian dan menikah kembali dan untuk triangulasi data dilakukan dengan mewawancarai informan pengamat yaitu informan yang mengetahui kehidupan perempuan pelaku perceraian dan menikah kembali seperti orangtua informan, suami informan, tetangga, mantan suami, dan *niniak mamak*. Triangulasi data juga dilakukan dengan mewawancarai Kepala KUA Kecamatan Padang Gantiang, penghulu suku, dan *Bundo Kanduang* untuk mendapatkan informasi tentang praktik perceraian dan menikah kembali yang dilakukan oleh perempuan di Nagari Padang Gantiang.

c. Tahap Pasca Lapangan

Tahap pasca lapangan merupakan tahap ketika data dianalisis sampai pada pembuatan laporan penelitian. Analisis data dilakukan semenjak bulan September hingga laporan penelitian selesai pada bulan Desember. Analisis data dilakukan setiap kali wawancara selesai dilakukan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: catatan lapangan dan hasil rekaman wawancara peneliti tulis ulang secara rinci, setelah itu data-data yang penting digaris bawahi dan dikelompokkan serta dibuat tema-temanya berdasarkan tujuan penelitian. Kemudian peneliti membuat suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti. Kegiatan selanjutnya adalah membuat laporan penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah. Pada saat penulisan laporan peneliti mengecek ulang analisis data yang telah dilakukan apakah sudah mampu menjawab permasalahan penelitian atau belum. Ketika ada kendala dalam penulisan laporan, peneliti mendiskusikannya dengan dosen pembimbing skripsi.

1.7.7 Analisis Data

Data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, *life history* dan penumpukan dokumen. Dengan pengamatan dan wawancara terus menerus mengakibatkan variasi data tinggi. Variasi data yang tinggi mempengaruhi tingkat kevaliditas data. Sehingga di perlukan teknik yang tepat untuk memperoleh data yang valid.

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang valid adalah triangulasi. Informasi yang didapatkan mestilah berasal dari sumber-sumber yang berbeda, tujuannya adalah supaya penelitian tidak bias. Triangulasi digunakan untuk memperkuat data, membuat peneliti yakin terhadap kebenaran, dan kelengkapan data. Untuk mempermudah proses penelitian disinilah digunakan analisis data. Analisis data adalah proses pengolahan data mentah berupa penuturan,perbuatan, catatan lapangan dan bahan-bahan tertulis yang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari analisis data adalah kategori,klasifikasi atau tipologi data (Afrizal,2014:175). Memilah milah data mana yang dianggap penting, dan mana yang tidak penting, data yang penting dipelajari dan dibuat kesimpulan agar peneliti dan orang lain bisa memahami pokok dari permasalahan yang diteliti.

Sesuai dengan penelitian ini, maka seluruh data yang dikumpulkan melalui observasi, data pengalaman individu (*life history*), dan pengumpulan dokumen disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif serta dianalisa secara kualitatif untuk menggali pengalaman perempuan yang melakukan perceraian dan menikah kembali, mengidentifikasi struktur yang *enabling* dan *constraining*

terhadap praktik perempuan menikah kembali dan mengidentifikasi struktur-struktur yang *enabling* dan *constraining* terhadap praktik perceraian perempuan.

1.7.8 Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar. Dilokasi ini selain marak terjadinya perceraian, ditemukan juga terjadi praktik perceraian dan menikah kembali oleh perempuan. Hal ini menarik diteliti karena mempertimbangkan wilayah Padang Gantiang sendiri terletak di Kabupaten Tanah Datar yang *nota bene* adalah wilayah *darek* dan masih dikenal dengan Kabupaten yang masih kental budaya adat istiadatnya seperti slogan yang selalu digemakan “*Batusangkar Kota Budaya*”.

1.7.9 Definisi Operasional Konsep

- a. Praktik sosial adalah tindakan yang dilakukan berulang-ulang dan terpola dalam konteks ruang dan waktu. Memiliki hubungan dualitas antara struktur dengan agen yang saling mengandaikan/*enabling* ataupun mengekang/*constraining*.
- b. Pengalaman adalah keseluruhan pelajaran dan pengetahuan yang dipetik oleh seseorang dari peristiwa-peristiwa yang dilakukannya dalam perjalanan hidupnya.
- c. Perceraian dan menikah kembali adalah tindakan pernikahan yang dilakukan oleh perempuan kemudian ia bercerai, menikah lagi dan bercerai lagi dengan laki-laki yang berbeda.

